



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Thofilus Taumboy**, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5301080308520005, pekerjaan petani, pendidikan SMP, status perkawinan kawin, alamat RT/RW : 022/07 Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
 2. **Elimelek Taumboy**, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, NIK. 530106049640002, pekerjaan petani, pendidikan SMP, status perkawinan kawin, alamat RT/RW : 005/002 Desa Oesao, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
- Dalam hal ini masing-masing telah memberikan Kuasa Hukumnya kepada **Silvinus Aka, S.H.**, dan **Yoseph Pati Bean, S.H.** Advokat dan Pengacara berkantor di **Advokat Silvinus Aka,SH & Partners** beralamat di Jl. Bumi 1 RT / RW : 004 / 002, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor : 64/Pdt/SK/V/2018/PN.OLM tanggal 9 Mei 2018, yang selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

L a w a n :

1. **Yahya Iskobo**, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan petani, Alamat RT/RW : 011/07, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Melianus Naat, S.H** dan **Matheos Selan, S.H**, Para Advokat dan Pengacara yang berkantor di **Melianus Naat, S.H. dkk** Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes RT 28/RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapalima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor Reg. 67/Pdt/SK/5/2018/PN Olm, tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang**, tempat kedudukan di Jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi, Kab. Kupang, memberikan kuasa kepada **Ayub Tosi, S.H.**, **Iin Baria, S.E.** dan **Asry Etzer Koroh, S.H** Aparatur Sipil Negara yang berkantor di ATR/BPN Kabupaten Kupang

halaman 1 dari 58

Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Timor Raya km. 37 Oelamasi Kabupaten Kupang, berdasarkan surat khusus Nomor 369/SK-53.01/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Reg. 86/Pdt/SK/7/2018/PN Olm, tertanggal 10 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Mei 2018 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 7 HA, terletak dahulu desa Naibonat sekarang RT.000 RW.00, Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, yang dikenal dengan **kompleks persawahan Amabi (sawah Lele Taumboy)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Marta Maakh**, sekarang dengan tanah milik **Bertolomeos Tumbonat dan Piter Nautu**;

Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Ulno Lambisa** sekarang dengan tanah milik **Paul Tombonat dan Madok**;

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Jeremias Maakh, Yakob Lusi** sekarang dengan tanah milik **Esau Neno, Goldif Doki, Panlaes dan Deki Amtaran**;

Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Ukiliu** sekarang tanah milik **Poli Lusi**;

Untuk selanjutnya bidang tanah tersebut disebut tanah obyek sengketa;

2. Bahwa tanah sawah yang dikenal dengan **kompleks persawahan Amabi (sawah Lele Taumboy)**, dahulu sekitar tahun 1890 dibuka/dikerjakan oleh moyang **EK TAUMBOY (almarhum)** bersama 6 orang yaitu **Met Nifu, Pen**

Halaman 2 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laes, Pan Tosi, Kol Kobo, Leo Asa dan Sae Nobe, masing-masing orang tersebut memiliki hak sendiri-sendiri, kemudian diwariskan kepada anak cucu, termasuk tanah obyek sengketa warisan moyang Ek Taumboy yang menjadi hak milik para Penggugat tersebut;

3. Bahwa tanah sawah hak milik para Penggugat tersebut adalah warisan dari moyang **EK TAUMBOY (almarhum)**, kemudian diturunkan kepada kakek **LASARUS TAUMBOY (almarhum)**, kemudian diturunkan kepada ayah para Penggugat bernama **ELKANA TAUMBOY (almarhum)** selanjutnya diturunkan kepada para Penggugat;
4. Bahwa sekitar tahun 1955, pada masa hidupnya **Lasarus Tomboy (almarhum)** yang adalah kakek dari para Penggugat memberi hak garap kepada **Soleman Isliko (almarhum)**, kemudian setelah Soleman Isliko meninggal hak garap dilanjutkan oleh **Yahya Iskobo (Tergugat I)** yang adalah cucu dari Soleman Isliko (almarhum). Pemberian hak garap ini sifatnya sementara saja yakni untuk menikmati hasil tanaman yang ada di atas tanah, sedangkan hak milik atas tanah tetap melekat pada Pemberi hak garap;
5. Bahwa terhadap penggarapan tanah sawah milik para Penggugat tersebut, maka pada masa Pemerintah Daerah Swapraja, **Soleman Isliko (almarhum)** telah membuat **Surat Pengakuan Penggarapan Tanah** kepada **Elkana Taumboy (almarhum)**, dan kemudian dilanjutkan kembali/dipertegas kembali membuat surat pernyataan pengakuan penggarapan tanah kepada Elkana Taumboy (almarhum) selaku ahli waris dari EK TAUMBOY (almarhum) dihadapan Kepala desa Oelnasi;
6. Bahwa berdasarkan alas hak sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena sudah terlalu lama Soleman Isliko (almarhum), Tergugat I dan orang tuanya mengerjakan dan menikmati sendiri hasil tanah sawah milik para Penggugat tersebut, maka sekitar pertengahan tahun 2014 para Penggugat bertemu Tergugat I membicarakan perihal penggarapan tanah sawah milik para Penggugat, dan tanggapan Tergugat I saat itu adalah meminta waktu untuk dilakukan pertemuan kembali, namun menunggu terlalu lama maka sekitar bulan Nopember 2014 para Penggugat melaporkan kepada Lurah Naibonat untuk meminta bantuan penyelesaian masalah karena terkesan Tergugat I tidak mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada para Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan laporan para Penggugat, maka Lurah Naibonat memanggil para Penggugat dan Tergugat I untuk penyelesaian masalah, pada pertemuan di kantor Lurah Naibonat bulan April 2018 Tergugat I

Halaman 3 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dengan alasan tanah obyek sengketa telah ada sertifikat dengan nomor : 47;

8. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah sebagai penggarap maka sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang/Tergugat II atas nama Soleman Isliko (almarhum) yang adalah kakek Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mohon dicoret dari daftar buku tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang;
9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat yang berasal dari kakek **EK TAUMBOY (almarhum)**, maka perbuatan Tergugat I menguasai, mengerjakan dan/atau menyewakan, menggadaikan tanah obyek sengketa dan menikmati hasil tanaman berupa padi selama ini adalah tidak sah, batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai, mengerjakan dan/atau menyewakan, menggadaikan tanah obyek sengketa dan menikmati hasil tanaman berupa padi selama ini telah menempatkan para Penggugat pada posisi yang sangat dirugikan hak hukumnya sebagai pemilik sah atas tanah sengketa baik secara materil maupun imateril. Kerugian yang diderita para Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut :
 - ❖ Kerugian Materil :
 - Hasil panen padi 1 HA dalam 1 tahun 500 blik padi, 1 blik padi digiling/dimol menghasilkan beras 6 kg. Jadi dalam 1 tahun diperoleh hasil beras sebanyak $500 \times 6 = 3000$ kg. Harga 1 kg beras Rp. 9.000,- dikali 3000 = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Tanah sawah milik para Penggugat digarap oleh Tergugat I, orang tua dan kakeknya selama 63 tahun. Maka kerugian materil yang diderita para Penggugat adalah $63 \times \text{Rp.}27.000.000,- = \text{Rp.}1.701.000.000,-$ Dengan demikian total kerugian materil sebesar **Rp. 1.701.000.000,- (satu miliar tujuh ratus satu juta rupiah);**
 - ❖ Kerugian Imateril akibat perbuatan para Tergugat dapat dinilai dengan uang sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**
- Dari kerugian materil dan imateril tersebut diatas, maka total kerugian yang diderita oleh para Penggugat sebesar **Rp.2.701.000.000,- (dua miliar tujuh ratus satu juta rupiah);**
11. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat terhadap hak para Penggugat, maka para Penggugat memohon

Halaman 4 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat agar Pengadilan Negeri Oelmasi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya/baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang terletak di RT/RW : 011/07, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

12. Bahwa dengan melihat perbuatan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, para Penggugat berprasangka kuat bahwa adanya itikad buruk dari Tergugat I untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ke tiga, sehingga patutlah para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelmasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;
13. Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana yang diuraikan di atas, para Penggugat melalui gugatan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Oelmasi berkenan menerima dan mengajukan ke persidangan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkangugatan para Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa dengan luas kurang lebih 7 HA terletak dahulu desa Naibonat sekarang RT.000 RW.000 Kelurahan Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, yang dikenal dengan **kompleks persawahan Amabi (sawah Lele Taumboy)** dengan batas-batas :

Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Marta Maakh**, sekarang dengan tanah milik **Bertolomeos Tumbonat dan Piter Nautu**;

Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Ulno Lambisa** sekarang dengan tanah milik **Paul Tombonat dan Madok**;

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Jeremias Maakh, Yakob Lusi** sekarang dengan tanah milik **Esau Neno, Goldif Doki, Panlaes dan Deki Amtaran**;

Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Ukiliu** sekarang tanah milik **Poli Lusi**;

Adalah sah hak milik para Penggugat yang diperoleh dari moyang **EK TAUMBOY(almarhum)**, kemudian diturunkan kepada kakek **LASARUS TAUMBOY (almarhum)**, kemudian diturunkan kepada ayah para

Halaman 5 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama **ELKANA TAUMBOY (almarhum)** selanjutnya diturunkan kepada para Peggugat;

- c. Menyatakan hukum bahwa Surat Pengakuan Penggarapan Tanah yang dibuat Soleman Isliko (almarhum) pada masa Pemerintah Daerah Swapraja dan dilanjutkan pengakuan kembali kepada Elkana Taumboy (almarhum) selaku ahli waris dari EK TAUMBOY (almarhum) dihadapan Kepala desa Oelnasi adalah sah;
- d. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I mempertahankan tanah sawah obyek sengketa yang dahulu digarap oleh **Soleman Isliko (almarhum)** atas izin **Lasarus Taumboy (almarhum)** kemudian penggarapan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I tanpa ada konfirmasi balik kepada para Peggugat selaku pemilik tanah sawah yang sah, dan/atau memberi hak garap kepada orang lain/siapa saja seolah-olah tanah obyek sengketa adalah miliknya serta menikmati hasil tanaman adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Peggugat;
- e. Menyatakan hukum bahwa sertifikat tanah nomor : 47 yang diterbitkan Tergugat II atas nama Soleman Isliko (almarhum) dan/atau sudah dibalik nama atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk dicoret pada daftar buku tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang;
- f. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya dan segera keluar dari tanah sawah obyek sengketa serta menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada para Peggugat, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh para Peggugat berupa kerugian materil maupun imateril dengan total sebesar Rp. 2.701.000.000,- (dua miliar tujuh ratus satu juta rupiah) dengan segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- h. Menyatakansita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- i. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas harta benda milik Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya/baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang terletak di

Halaman 6 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW : 011/07, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupangadalah sah dan berharga;

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir pihak-pihak :

- Penggugat, hadir kuasanya yang bernama **Silvinus Aka, S.H.** dan **Yoseph Pati Bean, S.H.**;
- Tergugat I, telah hadir Kuasanya **Melianus Naat, S.H.** dan **Matheos Selan, S.H.**;
- Tergugat II telah hadir kuasanya **Ayub Tosi, S.H.**, **Iin Baria, S.H.**, dan **Asry Etzer Koroh, S.H.**;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata pasal 154 RBg. Majelis Hakim di Persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil dan perkara ini telah pula melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator **Aldhitya K. Sudewa, S.H., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2018, proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban/eksepsi tertanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat plorium letis consortium karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yaitu : Elisabet Iskobo dan Naomi Iskobo yang adalah saudara kandung dari Yahya Iskobo adalah ahli waris yang sah dari pemilik tanah Soleman Isliko (almarhum) yang sekarang memiliki dan secara nyata menguasai

Halaman 7 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa akan tetapi tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/obscuber libel oleh karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan pada point 1 gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak benar karena yang benar luas tanah objek sengketa adalah 72.805 m² (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.47/1983 dan batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah :

- Utara : Dahulu tanah milik Nimrot Nautu (almarhum) sekarang Piter Nautu dan Dahulu Bertolomeos Tunbonat (almarhum) sekarang tanah milik Martinus Tunbonat.
- Selatan : Dahulu tanah Nikodemus Banobe (almarhum) sekarang tanah Petrus Tunbonat dan dahulu tanah Jacomina (almarhumh) sekarang tanah Simon Ndoky.
- Timur : dahulu tanah Daniel Ndoky (almarhum) sekarang tanah Saul Neno,dahulu tanah Hotlif Ndoky (almarhum) sekarang tanah Yos Ndoky,dahulu Petrus Saubaki(almarhum) sekarnng tanah Yakob Saubaki,dahulu tanah milik Noh Boys(almarhum) sekarang anaknya Petrus Boys,dahulu tanah milik Paulus Amtaran (almarhum) sekarang dengan tanah Dekrit Alias Deky Am Abi.
- Barat : dahulu dengan tanah Jakob Lusi (almarhum) sekarang dengan David Lusi alias Dai Lusi,dahulu tanah Jacomina (almarhumh) sekarang Simon Ndoky.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat I secara tegas membantah/menolak semua dalil Para Penggugat dalam Surat gugatannya tanggal 09 Mei 2018,kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.
- Bahwa Tergugat I melalui Para kuasa hukumnya setelah mempelajari secara cermat dan saksama gugatan Para Penggugat point 1 sampai dengan point 13 maka pada kesempatan ini Tergugat I hendak mengajukan jawaban atas pokok perkara sebagai berikut :
 1. Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada Para Penggugat Thofilus Taumboy dan Elimelek Taumboy memiliki dan menguasai bidang tanah sawah lebih kurang 7.HA di kompleks persawahan Amabi yang terletak di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur,Kabupaten

Halaman 8 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat pada point 1(satu) surat gugatannya.

2. Bahwa tanah sawah di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dibagi menjadi 2 (dua) kompleks yaitu kompleks persawahan Amabi dan Kompleks Persawahan Taebenu dan untuk Kompleks Persawahan Amabi tidak pernah disebut juga sawah Lele Taumboy sehingga penyebutan sawah Lele Taumboy hanyalah akal-akalan dari Para Penggugat sebab penyebutan Kompleks Persawahan Amabi dan Taebenu oleh karena sesuai dengan surat dari Kepala Kecamatan Kupang Timur No.561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964 kepada Fetor Taebenu di Baumata dan Fetor Amabi di Tarus untuk orang-orang yang ada di Baumata dan Amabi untuk dilakukan pengukuran/pembagian karena berhubung dengan diadakan landreform berupa pengukuran/pembagian tanah-tanah di Oesao sehingga kemudian sawah-sawah yang diukur tersebut dikenal dengan kompleks persawahan Amabi oleh karena orang-orang yang mengukur tersebut berasal dari Fetor Amabi dan bukan sawah Lele Taumboy sebagaimana disebutkan Para Penggugat.

- Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada Ek Taumboy moyang Para Penggugat pada tahun 1890 membuka/mengerjakan kompleks persawahan Amabi bersama 6 orang yaitu Meta (Met) Nifu, Pan Laes, Pan Tosi, Kolkobo, Leo Asa, dan Sae Nobe oleh karena nama Ek Taumboy bahkan Lasarus Taumboy moyang Para Penggugat tidak terdapat dalam lampiran surat kepala Kecamatan Kupang Timur No.561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964.

- Bahwa Surat dari Kepala Kecamatan Kupang Timur A.J TILLA tanggal 23 Oktober 1964 No.561/9/1964 yang ditunjukkan kepada Fetor Taebenu di Baumata dan Fetor Amabi di Tarus agar memerintahkan kepada orang-orang yang sudah memiliki, mengolah dan menguasai tanah sawah di Oesao dahulu Desa Naibobat untuk datang pada tanggal 30 Oktober 1964 untuk menyaksikan pengukuran sawah-sawah mereka dan melihat sendiri tempat-tempat yang diukur melalui landreform sehingga oleh Soleman Esliko kakek Tergugat I yang pada saat itu masih dikenal /disebut dengan nama Susau Esliko (nama Halaik yaitu nama/sebutan sebelum mengenal agama sudah memiliki tanah sawah tersebut maka nama kakek Tergugat I Susau Esliko (Soleman Esliko) termasuk salah satu nama pada urutan 2 dari 7 (tujuh) nama yang diperintahkan oleh Fetor

Halaman 9 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amabi untuk menyaksikan pengukuran tanah sawah mereka melalui landreform, ketujuh orang tersebut adalah :

1. Jacob Amabi
2. Susau Esliko (kakek Tergugat I)
3. Sae Nobe
4. Meta Nifu
5. Pan Laes
6. Pan Tosi
7. Kolo Kobe

Sedangkan nama kakek Para Penggugat Ek Taumboy tidak ada dalam lampiran surat dari kepala Kecamatan Kupang Timur tersebut oleh karena kakek Para Penggugat Ek Taumboy tidak pernah memiliki tanah sawah di Desa Naibonat karena pada saat itu hanyalah orang-orang yang mempunyai sawah yang mendapat perintah dari Fetor Amabi maupun Fetor Taebenu untuk menyaksikan pengukuran melalui landreform sedangkan Ek Taumboy kakek Para Penggugat tidak tercatat/mendapat perintah baik dari Fetor Amabi maupun Fetor Taebenu bahkan ketujuh orang dari Kefetoran Amabi sampai sekarang anak cucu mereka masih mengolah dan menguasai sawah-sawah mereka yang diukur melalui landreform pada tahun 1964 termasuk Tergugat I yang merupakan cucu dari Soleman Isliko (Susau Esliko) dan tanah Soleman Isliko (Susau Esliko) masih berbatasan langsung dengan bagian Timur dengan tanah Pan Laes salah satu orang yang mendapat perintah dari Fetor Amabi bersama Susau Esliko (kakek Tergugat I) pada tahun 1964 yang sekarang dikuasai/dimiliki oleh cucunya Petrus Boys sehingga Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Ek Taumboy membuka/mengerjakan tanah sawah Kompleks Persawahan Amabi sekitar tahun 1890 bersama 6 orang yaitu : Met Nifu, Pen Laes, Pan Tosi, Kol kobo, Leo Asa dan Sae Nobe adalah merupakan kebohongan belaka dan hal ini akan Tergugat I buktikan melalui Surat maupun saksi di persidangan perkara ini.

3. Bahwa yang benar tanah objek sengketa dahulu adalah milik kakek Tergugat I Soleman Isliko (Susau Esliko) yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1930 kemudian diolah secara terus menerus bersama anak cucunya hingga pada tahun 1997 Soleman Isliko meninggal dunia maka kepemilikan dan penguasaan tanah sawah

Halaman 10 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa/ diteruskan oleh satu-satunya anak dari Soleman Isliko dan Nepa Salukh (almarhumh) yaitu Tabita Isliko yang merupakan ibu kandung Tergugat I, lalu kemudian setelah Tabita Isliko meninggal dunia pada tahun 2011 maka kepemilikan dan penguasaan serta pengolahan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh ketiga anak Tabita Isliko dan Nikodemus Iskobo yaitu : Yahya Iskobo, Elisabeth Iskobo dan Naomi Iskobo yang merupakan ahli waris yang sah dari Soleman Isliko (Almarhum) sehingga tidak benar tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat yang diturunkan dari Ek Taumboy dan Lasarus Taumboy sebagaimana dalil point 3 gugatan para Penggugat.

4. Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh kakek Tergugat I Soleman Isliko (Susau Isliko) pada tahun 1930 masih pada zaman Belanda dengan cara membuka lahan sendiri dan mengolah, mengerjakannya serta terus menerus sejak saat itu hingga pada tanggal 01 November 1953 kakek Tergugat I Susau Isliko (Soleman Isliko) pernah menggadaikan sebagian tanah objek sengketa yaitu 50 kati (50 are) kepada Fai Moko dengan harga Rp 468 rupiah yang dibayar secara bertahap yaitu tanggal 01 November 1953, tanggal 06 Januari 1954 dan tanggal 04 Februari 1954 yang disaksikan oleh S . Tunbonat, T. Isliko dan M. Tunbonat kemudian oleh karena Susau Isliko (Soleman Isliko) telah memiliki tanah sawah di Naibonat (tanah objek sengketa) maka kemudian oleh kepala Kecamatan Kupang Timur A.J. Tilla melakukan pendataan sesuai orang-orang yang memiliki tanah sawah yang berasal dari Kefetoran Taebenu dan Kefetoran Amabi berdasarkan surat Kepala Kecamatan Kupang Timur tanggal 11 Agustus 1964 yang kemudian surat tersebut menjadi lampiran surat Kepala Kecamatan Kupang Timur No.561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964 untuk dilakukan pengukuran terhadap sawah-sawah mereka karena sedang diadakan Landreform.
5. Bahwa setelah Susau Isliko (Soleman Isliko) melakukan pengukuran tanah sawah miliknya melalui Landreform maka pada tahun 1974 Soleman Isliko telah aktif membayar pajak melalui IPEDA hingga pada tahun 1997 Soleman Isliko meninggal dunia dan lalu dilanjutkan pembayaran pajaknya oleh Tergugat I masih atas nama Soleman Isliko (Almarhum).
 - Bahwa oleh karena Soleman Isliko (Almarhum) Kakek Tergugat I telah memiliki tanah objek sengketa sejak tahun 1930 dengan cara membuka lahan sendiri kemudian diolah secara terus menerus

Halaman 11 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak cucunya tidak pernah ada orang lain menegur atau melarang bahkan mengklaim tanah objek sengketa termasuk Ek Taumboy, Lasarus Taumboy dan ayah para Penggugat Elkana Taumboy maupun para Penggugat sehingga pada tahun 1983 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.47 tahun 1983 atas nama Soleman Isliko (Almarhum) juga tidak ada orang lain termasuk para Penggugat yang menegur atau melarang dan sudah 35 tahun atau lebih dari 5 tahun sehingga sertifikat hak milik tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi.

6. Bahwa tidak benar dan tidak pernah Lasarus Taumboy Kakek para Penguat memberi hak garap kepada Soleman Isliko (Almarhum) Kakek Tergugat I karena bagaimana mungkin Lasarus Taumboy tidak pernah memiliki, menguasai bahkan tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa atau bukan pemilik tanah sengketa mau memberi hak garap kepada Soleman Isliko yang adalah pemilik tanah sengketa, justru sebaliknya pada tahun 1953 dan 1954 atau sebelum tahun 1955 Kakek Tergugat I Soleman Isliko yang pada saat itu masih namanya Susau Isliko dan belum memakai nama Soleman Isliko yang menggadaikan sebagian tanah sawah tersebut yaitu 50 kati (50 are) kepada Fai Moko yang disaksikan oleh S. Tunbonat dan J. Isliko dan Tergugat I akan buktikan dan persidangan perkara ini.

- Bahwa oleh karena Soleman Isliko pada tahun 1955 masih bernama/dikenal Susau Isliko nama halaik (nama sebelum masuk/mengenal agama Kristen protestan) dan baru disebut dengan nama Soleman Isliko pada tahun 1969 setelah mengenal/masuk agama Kristen protestan tidak mungkin menerima hak garap atas tanahnya sendiri yang dimiliki dan diolahnya sejak tahun 1930, lagi pula bagaimana mungkin Lasarus Taumboy mau memberikan hak garap kepada Soleman Isliko tanah sawah seluas 7 H.A lebih tanpa syarat, , tanpa batas waktu atau turun temurun sampai anak cucu Soleman Isliko dengan tidak membagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah sejak tahun 1955 sudah 63 tahun anak cucu Soleman Isliko menikmati hasilnya sendiri tidak pernah membagi dengan siapa-siapa termasuk Lasarus Taumboy, Elkana Taumboy Kakek dan ayah para Penggugat termasuk juga para Penggugat bahkan kakek para Penggugat dan ayah para Penggugat tidak pernah tahu atau melihat dimana letak tanah sengketa atau meminta hasil garapan dari tanah sawah tersebut hingga saat ini sehingga dengan

Halaman 12 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil gugatan point 4 adalah yang tidak benar dan karenanya haruslah ditolak.

7. Bahwa oleh karena tidak benar Soleman Isliko pernah menerima hak garap dari Lasarus Taumboy maka tidak benar Soleman Isliko membuat surat pengakuan penggarapan tanah kepada Elkana Taumboy pada masa pemerintahan daerah swapraja karena dalam gugatan para penggugat point 5 tidak jelas pemerintah daerah swapraja pada tahun berapa sementara para penggugat mendalihkan pada point 4 bahwa pada tahun 1955 Lasarus Taumboy memberi hak garap kepada Soleman Isliko kemudian setelah Soleman Isliko meninggal dunia hak garap dilanjutkan oleh Yahya Iskobo (Tergugat I) sedangkan pada point 5 para penggugat mendalihkan bahwa pada masa pemerintahan daerah swapraja Soleman Isliko telah membuat surat pengakuan penggarapan tanah kepada Elkana Taumboy, hal ini menandakan bahwa dalil tersebut tidak benar oleh karena mengapa Soleman Isliko yang menerima hak garap dari Lasarus Taumboy tidak membuat surat pengakuan penggarapan tanah langsung pada saat itu kepada Lasarus Taumboy tetapi harus kepada Elkana Taumboy lalu mengapa harus dipertegas kembali dengan membuat surat pernyataan pengakuan penggarapan tanah kepada Elkana Taumboy di hadapan Kepala Desa Oelnasi yang oleh para Penggugat tidak dijelaskan tahun berapa dihadapan Kepala Desa Oelnasi, siapa Kepala Desanya dan bagaimana harus dilakukan dihadapan Kepala Desa Oelnasi sedangkan lokasi tanah garapan di Oesao dahulu Desa Naibonat sekarang Kelurahan Naibonat. Lagipula Soleman Isliko kakek Tergugat I adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa tandatangan bagaimana mungkin membuat surat pernyataan pengakuan penggarapan tanah seluas 7 H.A dihadapan Kepala Desa Oelnasi tanpa memberitahukan atau melibatkan anak cucunya termasuk Tergugat I untuk diketahui dan sejak tahun 1955 sampai kakek Tergugat I Soleman Isliko meninggal dunia pada tahun 1997 tidak pernah memberitahukan hal penggarapan tanah tersebut pada anak cucunya termasuk Tergugat I

- Bahwa jikalau benar kakek Tergugat I Soleman Isliko pernah menerima hak garap dari Lasarus Taumboy pada tahun 1955 dan membuat surat pengakuan penggarapan tanah kepada Elkana Taumboy lalu dipertegas kembali dengan membuat surat pernyataan pengakuan penggarapan di depan Kepala Desa Oelnasi maka

Halaman 13 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya anak cucu Soleman Isliko termasuk Tergugat I Yahya Iskobo yang adalah ahli waris yang sah dari Soleman Isliko harus diikutsertakan sebagai pihak dalam surat pernyataan pengakuan tersebut di hadapan Kepala Desa Oelnasi oleh karena para Penggugat tahu bahwa Tergugat I juga adalah ahli waris dari Soleman Isliko yang pada saat itu juga menguasai dan mengolah tanah sawah tersebut sesuai dalil para Penggugat pada point 4 bahwa setelah Soleman Isliko meninggal dunia hak garap dilakukan oleh Yahya Iskobo (Tergugat I) yang adalah cucu dari Soleman Isliko apalagi pemberian hak garap tersebut hanya bersifat sementara saja untuk menikmati hasil tanaman yang ada di atas tanah tersebut sementara para Penggugat dan ayahnya Elkana Taumboy lupa atau tidak tahu bahwa pemberian hak garap sejak tahun 1955 hingga turun temurun kepada anak cucu Soleman Isliko sudah 63 tahun bukanlah bersifat sementara sehingga dengan demikian terbukti upaya rekayasa para penggugat seolah-olah ada pemberian hak garap dengan surat pengakuan penggarapan tanah kepada Elkana Taumboy untuk menghilangkan hak atau mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik para Penggugat sehingga dengan demikian pula dalil tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

8. Bahwa benar para Penggugat pada tahun 2014 bertemu dengan Tergugat I akan tetapi bukan membicarakan perihal penggarapan tanah sawah para Penggugat oleh karena Tergugat I maupun kakek Tergugat I Soleman Isliko tidak pernah menggarap tanah milik para Penggugat maupun tanah milik kakek para Penggugat Lasarus Taumboy melainkan pada saat itu para Penggugat datang bertemu Tergugat I untuk meminta berdamai dan berdo'a sehingga pada saat itu Tergugat I merasa kaget dengan permintaan para Penggugat tersebut sehingga Tergugat I mengatakan bahwa kita tidak pernah ada masalah baik sejak moyang kita sampai sekarang sehingga kita mau berdamai apa sehingga para Penggugat kembali dan bukan Tergugat I meminta waktu lagi untuk bertemu para Penggugat sebagaimana dalil gugatan point 6.

- Bahwa oleh karena Tergugat I mengatakan kepada para Penggugat bahwa kita tidak pernah ada masalah sejak moyang kita sampai sekarang sehingga menolak untuk berdamai dan berdo'a sehingga para Penggugat merasa tidak puas dan melaporkan kepada Lurah

Halaman 14 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibonat pada bulan Januari 2015 (bukan bulan November 2014 sebagaimana dalil para Penggugat) sehingga Tergugat I mendapat surat panggilan tertanggal 19 Januari 2015 dan no 04/01/KN/2015 untuk menghadap dan pada saat itu di Kantor Lurah Naibonat para Penggugat tidak bisa membuktikan/mengajukan bukti-bukti mereka sehingga Lurah Naibonat saat itu Abraham Boi,SH menyuruh mereka kembali, lalu pada bulan Januari tahun 2018 para Penggugat masuk menyerobot dan membajak sebagian sawah milik Tergugat I pada sebelah Barat lalu Tergugat I melaporkan hal tersebut pada Polres Kupang di Babau dan saat itu anggota Polres turun mengamankan lokasi dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatan tersebut hingga kemudian para Penggugat melaporkan Tergugat I di Kantor Lurah Naibonat pada bulan April 2018 akan tetapi tidak ada penyelesaian hingga akhirnya gugatan diajukan di pengadilan.

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 8 adalah tidak benar oleh karena Tergugat I adalah bukan sebagai Penggarap akan tetapi sebagai pemilik atas tanah sawah seluas 72,805 m² yang diperoleh karena warisan dari kakeknya Soleman Isliko sejak tahun 1930 dan diolah secara terus menerus hingga tahun 1964 dilakukan pengukuran melalui Landreform dan kemudian tahun 1983 diterbitkan sertifikat hak milik oleh kepala Kantor Agraria Kupang, Kabupaten Kupang saat itu, dengan No.47 tahun 1983 sehingga sertifikat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta telah berusia 35 tahun sehingga tidak diganggu gugat lagi oleh siapapun termasuk para Penggugat dalam perkara a quo.

- Bahwa apabila para Penggugat mendalilkan bahwa alas hak mereka adalah surat pengakuan penggarapan tanah kepada Elkana Taumboy (almarhum) yang merupakan akta dibawah tangan maka dalil tersebut adalah sebuah kebohongan dan rekayasa yang tidak pas dan tepat diajukan/dijadikan bukti dalam perkara a quo oleh karena bagaimana mungkin Lasarus Taumboy (almarhum) Kakek para Penggugat mau memberi garap tanah sawah seluas 7 H.A kepada Soleman Isliko (almarhum) kakek Tergugat I yang tidak ada hubungan darah/keluarga maupun hubungan kawin mawin antara moyang para Penggugat maupun para Penggugat dengan moyang Tergugat I maupun Tergugat I apalagi tidak ada imbalan apa-apa maupun bagi hasil sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

Halaman 15 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat I dan saudara/saudarinya Elisabet Iskobo dan Naomi Iskobo yang diperoleh karena warisan dari kakeknya Soleman Isliko (Susau Isliko) (almarhum) dan bukan milik para Penggugat sebagaimana dalil para Penggugat pada gugatan point 9 maka perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengelolah, mengerjakan, menyewakan, menggadaikan untuk menikmati hasil obyek sengketa adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak para Penggugat sehingga dengan demikian tuntutan ganti rugi material maupun imaterial para Penggugat pada point 10 surat gugatan dan tuntutan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen milik Tergugat I yang terletak di RT/RW: 011/07 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan tuntutan sita jaminan atas tanah obyek sengketa pada point 11 dan 12 surat gugatan para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan karenanya harus pula ditolak.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat I melalui eksepsi dan jawaban ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOKN PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban dan eksepsinya tertanggal 5 Juli 2018, yaitu :

A. Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa gugatan para Penggugat salah alamat karena sengketa ini bukan sengketa Perdata melainkan sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa ini, melainkan kewenangan Absolut dari Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas obyek sengketa terletak di RT dan RW berapa, hanya menyebutkan Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dengan demikian maka gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur.
3. Bahwa dikatakan demikian, oleh karena pada halaman 4 point 7 dan 8 mengatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 47 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar.
4. Bahwa Tergugat II dalam mengadakan kegiatan pengukuran hingga proses administrasi berwujud sertipikat hak milik atas tanah, tidak ada keberatan lisan atau tertulis dari para Penggugat atau pihak lain, maka Tergugat II dapat memproses bidang-bidang tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5 tahun 1960 Jo. PP No. 10 tahun 1961 Jo. PP No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan tanah, maka konsekuensi yuridis dalam obyek sengketa q auo merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 KIPdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwa yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang meniadai wewenang tersebut, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Oelamasi.
5. Bahwa bertitik tolak pada Posita dan Petitum gugatan para Penggugat yang demikian, maka terbukti para Penggugat mengarah pada kinerja Tergugat II, sehingga penilaian terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata

Halaman 17 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang berwujud sertipikat hak milik atas tanah, merupakan kewenangan absolut dari Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Lembaga Peradilan Umum/Hukum Perdata, sehingga secara ex officio Majelis Hakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Oleh karena itu mohon gugatan para Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Kesimpulan lain

- A. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas hukum Legitime Persona Standi In Judicio untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena bukanlah subyek hukum yang berlaku atas tanah terperkara.
- B. Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan para Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dan/atau sangat jauh berbeda dengan batas yang batas-batas tanah milik para Tergugat maka mengakibatkan gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (Obscur Libel).

Dengan demikian berpedoman pada

- Yurisprudensi MARI No : 1149 K/SIP/1971 tanggal 17 April 1979 menyatakan "surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas-batas tanah sengketa dan luasnya yang tercantum tidak dapat diterima".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 18 WSIP/1978, tanggal 9 Juli 1973 menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batasnya dan luasnya yang tercantum dalam gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 47/..... Yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan merupakan Lembaga atau Instansi yang juga melaksanakan Administrasi Negara sehingga dengan kewenangan yang melekat pada

Halaman 18 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah menerbitkan Senipikat Hak Milik No. 47/..... luas
.....dengan batas-batas :

Utara :

Selatan :

Timur :

Barat :

Telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena pada saat kegiatan pengukuran hingga pemrosesan sertipikat tidak ada keberatan lisan dan tertulis dari pihak lain termasuk para Penggugat.

3. Bahwa Tergugat II menolak gugatan para Penggugat oleh karena pada halaman 4 poin 7 dan 8 sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan merupakan perbuatan yang melawan hukum adalah tidak benar.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I sebagai pemilik tanah.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2018, sedangkan Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan eksepsi dari Tergugat II yang telah menyinggung adanya kompetensi absolut, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili, dalam hal ini Majelis Hakim telah

Halaman 19 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela, tertanggal 27 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan Persidangan perkara ini;
5. Menanggung biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 272 K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengakuan penggarap tanah sawah milik Almarhum Ek Taumboy, tanggal 14 Maret 1969, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Daftar nama-nama pemilik sawah di wilayah Kompleks Amabi Desa Naibonat, tanggal 5 Juli 1978, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Berita Acara penyelesaian masalah tanah, tanggal 27 April 2018, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Keberatan Proses Sertifikat Tanah Sawah, tanggal 10 Januari 1984, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Peta Sawah Wilayah Naibonat dan Taklale, tanggal 15 Maret 1995, yang telah ditunjukkan dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Silsilah keluarga Taumboy (Almarhum), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi David Fredik Maakh** : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu mengenai tanah;

Halaman 20 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut duhulunya terletak di temukung Naibonat dan sekarang di RT.00, RW.00, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah satu bidang yang keseluruhan luasnya adalah ± 7 (tujuh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik David Maakh dan Martha Maakh;
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Bai Yeremias Maakh, Yakob Lusi Taklale, Petrus Saubaki, Sawah penlaes dan anak-anak Petrus Boys, Doki Amtaran, Saul Neno, John Ndoki, Yakob Saubaki;
 - Bagian Barat berbatasan dengan dulunya dengan Liu sekarang dengan Yakob Lusi Oesao, Dai Lusi, Simon Ndoki, Paulus Mudak;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan dahulunya tanah sawah Ulnoh sekarang dengan Van Tumboat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Thofilus Taumboy (Penggugat I);
- Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan/digarap oleh bapak saksi dan Paulus Ndoki tahun 1927 selama 3 (tiga) tahun yang diminta dari Taumboy;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Bangkole pada tahun 1945 kemudian Amsu pada tahun 1952 yang mana Amsu meminta tanah untuk garap dari Lasarus Taumboy;
- Bahwa Lasarus Taumboy dengan Thofilus Taumboy adalah kakak beradik;
- Bahwa Lasarus Taumboy tinggal di Desa Matani;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah Yahya Iskobo (Tergugat I) dengan menanam padi;
- Bahwa Yahya Iskobo (Tergugat I) menguasai tanah sengketa sejak Amsu meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa Lasarus Taumboy meninggal tahun 2001;
- Bahwa Yahya Iskobo tinggal di Kelurahan Oebufu, Kecamatan oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah diselesaikan di tingkat desa namun tidak ada kesepakatan sehingga di bahwa ke Pengadilan;

Halaman 21 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Lasarus Taumboy kemudian Bapak saksi Daniel Maak dan ipar Ndoki juga ikut menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Amsu pada tahun 1965 di Desa taklale;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Amsu/Susau Isliko/Soleman Isliko untuk mengelolah tanah sengketa atas seijin Lasarus Taumboy;
- Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang di persawahan Amabi diantaranya kebun Taumboy, Pantosi, dan tanah-tanah dalam kompleks persawahan amabi;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah sengketa tahun 1927 karena saksi diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan tentang sejarah tanah sengketa tahun 1955 pada waktu itu umur saksi sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi tahun 1927 orang tua saksi mengerjakan tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun dan meminta ijin dari Lasarus Taumboy;
- Bahwa orang tua saksi mengerjakan tanah sengketa seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa anak dari Lasarus Taumboy adalah Thobias Taumboy dan Elkana Taumboy yang mempunyai anak Thofilus Taumboy dan Elimelek Taumboy;
- Bahwa ada surat dari Amsu/ Susau Isliko/Solemn Isliko kepada Lasarus Taumboy untuk garap tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada surat dari Amsu/ Susau Isliko/Solemn Isliko kepada Lasarus Taumboy untuk garap tanah sengketa ketika saksi pada tahun 1970 pergi memberitahukan kepada Amsu untuk pergi lihat rumah dulu karena sudah 2 (dua) tahun ini tidak pernah ada yang lihat dan disitulah Amsu menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar program landerform di amabi untuk mengukur tanah persawahan Amabi di kompleks persawahan tahun 1964;
- Bahwa saksi mengetahui program landerform namun tidak mengetahui siapa-siapa saja yang mengikuti program landerform tersebut;

Halaman 22 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Amsu/Susau Isliko/Soleman Isliko tidak mempunyai anak;
- Bahwa Amsu/ Susau Isliko/Soleman Isliko dengan Susau Isliko/Soleman Isliko adalah orangnya sama;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa yang bekerja ditanah sengketa membagi hasil panen kepada tuan tanah Lasarus Taumboy;
- Bahwa dalam surat Amsu/ Susau Isliko/Solemn Isliko tidak menjabutkan pembagi hasil panennya kepada Lasarus Taumboy namun dalam surat Lasarus Taumboy tidak boleh dijual atau diambil yang saksi ketahui dari cerita orant tua saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi 1 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Thobias Ballo, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tegugat II yaitu mengenai tanah Taumboy;
- Bahwa tanah tersebut terletak Kompleks Naibonat, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas ± 7 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Marta Maak, Petrus Saubaki, Uno dan Panlais;
 - Selatan berbatasan dengan dahulunya dengan Onlook dan Panlais, sekarang tidak tahu;
 - Batas yang lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Elkana Taumboy;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik dari Elkana Taumboy karena pada tahun 1963 Elkana Taumboy bersama Amsu datang kerumah Paulus Ndoki minta kerbau milik Paulus Ndoki untuk luruk (bajak sawah) ditanah sengketa dan saat itu saksi ada dirumah Paulus Ndoki karena saksi yang menggembalakan kerbau/sapi dari milik Paulus Ndoki;
- Bahwa Elkana Taumboy adalah pemilik tanah sengketa sedangkan Amsu adalah pengarap tanah sengketa;

Halaman 23 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elkana Taumboy mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Thofilus Taumboy dan Elimelek Taumboy;
- Bahwa saksi yang membajak sawah milik Elkana Taumboy sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1965;
- Bahwa Kerbau milik dari Paulus Ndoki dan saksi sebagai pengembala;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik dari Elkana Taumboy karena Amsu menceritakan kepada Paulus Ndoki bahwa Amsu mengerjakan sawah diatas tanah Elkana Taumboy;
- Bahwa hasil panen di bagi tiga, yaitu untuk penggarap, tuan tanah dan pemilik kerbau;
- Bahwa Amsu tinggal di Desa Noelbaki;
- Bahwa Yahya Iskobo tinggal di Kupang dan musim kerja sawah barulah Yahya Iskobo dating untuk bekerja;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah sengketa tahun 1963 dan sekarang tidak pernah pergi lagi ke tanah sengketa;
- Bahwa Saksi luruk (membajak sawah) diatas tanah sengketa pada tahun 1963 saksi berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi luruk (membajak sawah) diatas tanah sengketa seluas 1,5 (satu setengah) hektar di arah bagian timur dari tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Elkana Taumboy tidak mengarap/mengelola tanah sengketa namun pada saat pembagian hasil panen barulah Elkana Taumboy ke tanah sengketa;
- Bahwa pada saat saksi luruk (membajak sawah) tanah sengketa sudah ada bekas di kerjakan dan sudah ada pagar;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setahu saksi yaitu Amsu, Paulus Ndoki dan anak-anak dan juga ada Daniel Maak yang mengerjakan secara keseluruhan dari tanah sengketa;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1963, sudah ada jalan;

Menimbang, atas keterangan saksi 2 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Yusuf Boys, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu mengenai tanah;

Halaman 24 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Elkana Taumboy;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Elkana Taumboy;
- Bahwa yang mengarap tanah sengketa adalah Amsu/Soleman Isliko;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amsu meminta kepada Elkana Taumboy untuk mengelolah tanah sengketa tahun 1969 dan Elkana Taumboy mengundang kepala desa yang bernama Boas Ome dan membuat surat pernyataan bahwa Amsu boleh mengarap tapi Amsu tidak boleh menjual/mengadaikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang hadir di kantor Desa Oelnasi dalam pembuatan surat pernyataan Amsu kepada Elkana Taumboy adalah Kepala Desa Boas Ome, Nahor Taibanu sebagai sekretaris desa, Lorens sebagai pengurus desa, sadrak, yunus boy, kolo lone, saksi, Martinus Sabaat, Soleman Isliko dan Elkana Taumboy;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh yang hadir, kecuali saksi dan Elkana Taumboy;
- Bahwa saksi tidak tahuy baca tulis, namun pada saat pembuatan surat tersebut, Kepala Desa membacakan surat tersebut;
- Bahwa yang menulis surat tersebut adalah Nahor Taibanu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Elkana Taumboy namun pernah mendengar namanya Lazarus Taumboy;
- Bahwa pada waktu pembacaan surat pernyataan tidak dibacakan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Paulus Taumboy mempunyai saudara yaitu Thofilus Taumboy, Elakana Taumboy, Martinus Taumboy dan Jusuf Taumboy;

Menimbang, atas keterangan saksi 3 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Markus Marthen Lusi, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 25 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan luasnya kurang lebih 7 (tujuh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Martha Maak;
 - Selatan berbatasan dengan saksi tidak tahu;
 - Barat berbatasan tanah milik Kale Lusi;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Maak, Yermias Maak, Yakob Lusi, saksi, Petrus Saubaki, Painlais;
- Bahwa tanah sengketa milik dari keluarga Taumboy;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik dari keluarga Taumboy karena sawah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan saksi lihat yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amsu dan menceritakan bahwa ia mengerjakan tanah milik orang dan masalah ini di sidangkan di Pengadilan barulah mengetahui tanah milik Keluarga Taumboy;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa pada tahun 1970, saksi bertemu dengan Amsu, sekrang Amsu sudah meninggal dunia;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa tahun 1998 dan sekarang ada orang lain dari Naibonat yang menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah dapat digarap pada saat musim hujan sehingga kita semua bertemu semua;
- Bahwa saksi sekarang tidak mengerjakan tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa, karena sudah dijual kepada Simon Ndoki;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa di sebelah timur, saksi mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa system pengerjaan sawah tersebut dibentuk ketua kelompok;
- Bahwa system pembagian panen dibagi menjadi tiga, yaitu tuan tanah mendapatkan 3 bagian, luruk (yang bajak sawah) mendapatkan 1 bagian, penggarap mendapatkan 1 bagian;
- Bahwa Amsu mengelola/mengerjakan tanah sengketa secara keseluruhan seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar karena system tanam hambur jadi tidak terlalu susah;

Halaman 26 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar karena keluarga Taumboy menunjukkan gambar lokasi tanah sengketa;

Menimbang, atas keterangan saksi 4 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan, Kuasa Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat dari Kepala Kecamatan Kupang Timur No. 561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964 perihal/pokok : Pengukuran/pembagian tanah untuk orang-orang Baumata dan Amabi yang hendak berpindah ke Oesao, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-1**;
2. Foto copy Daftar nama orang-orang dari Kefetoran Taebenu dan Kefetoran Amabi/Oefeto yang memiliki tanah sawah di Oesao/Naibonat tanggal 11 Agustus 1964 (daftar nama-nama ini yang kemudian dijadikan sebagai lampiran Surat Kepala Kecamatan Kupang Timur No. 561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964 untuk melakukan pengukuran sawah-sawah mereka melalui Landerform pada tanggal 30 Oktober 1964), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-2**;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 47, GS No. 1462 tahun 1983 atas nama pemegang Hak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-3**;
4. Foto copy Surat keterangan kematian Nomor KEL. LLB. 474.3/7/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama SOLEMAN ISLIKO, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-4**;
5. Foto copy Surat Keterangan kematian Nomor : KEL.LLB.474.3/7/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Tabita Isliko (Almarhum), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-5**;
6. Foto copy Daftar silsilah pemilik sawah Naibonat Yahya Iskobo tertanggal 8 Mei 1993, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-6**;
7. Foto copy Surat keterangan Ahli waris tertanggal 22 Januari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-7**;
8. Foto copy Surat pembayaran luran tahun 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 dan 1972, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-8**;
9. Foto copy Surat pemberitahuan ketetapan lpeda/tanda pembayaran lpeda tahun 1974 dan 1975, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-9**;

Halaman 27 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat pemberitahuan ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda tahun 1976 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-10**;
11. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda tahun 1977 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-11**;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda tahun 1978 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-12**;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda tahun 1979 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-13**;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda tahun 1980, 1981,dan 1982 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-14**;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda tahun 1983 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-15**;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda tahun 1984 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-16**;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda tahun 1985 dan 1986 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-17**;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang/tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1987 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-18**;
19. Foto copy Surat petikan jumlah pajak terhutang/tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1988 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-19**;
20. Foto copy Surat petikan jumlah pajak terhutang/tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1989 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-20**;
21. Foto copy Surat petikan jumlah pajak terhutang/tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1990 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-21**;

Halaman 28 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1995 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-22**;
23. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-23**;
24. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-24**;
25. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-25**;
26. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-26**;
27. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-27**;
28. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-28**;
29. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-29**;
30. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-30**;
31. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-31**;
32. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-32**;
33. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-33**;

Halaman 29 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-34**;
35. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-35**;
36. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-36**;
37. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-37**;
38. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-38**;
39. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-39**;
40. Foto copy Berita Acara penyelesaian masalah tanah antara keluarga Isliko, Iskobo dan Tomboy tanggal 27 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-40**;
41. Foto copy Surat Gadai tertanggal 1 November 1953 tertanggal susau Isliko kepada Fai Moko (surat ini membuktikan susau isliko pernah menggadaikan sebagian sawah naibonat yaitu seluas 50 kati (50 are)) dengan harga 468 rupiah kepada Fai moko yang disaksikan oleh S. Tunbonat dan T Isliko, gadai ini diberikan secara cicilan yaitu 200 rupiah pada tanggal 6 januari 1945 dan tanggal 4 Februari 1954), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-41**;
42. Foto copy Surat keterangan tentang bahwa Boas Ome (almarhumarhum) menjadi temukun di kampung Oelnasi sejak tahun 1961 samapi dengan tanggal 1971 dan Boas Ome baru diangkat menjadi kepala Desa Oelnasi pada tahun 1972 sampai dengan 1977, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-42**;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Bernadus Tanu** : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT. 00, RW.00, Noelbaki, kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah sengketa seluas ± 7 hektar, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Timotius Tainbonat, dan Piter Natu;
 - Timur : tanah Saul Neno, Yusi Ndoki, Yakob Saubaki;
 - Barat : tanah Davis Lusi dan simon Ndoki;
 - Selatan : tanah Pterus Tainbonat dan Deyk Amabi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa milik su Isliko atau biasa dipanggil Amsu Isliko;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik dari Amsu Isliko karena kami adalah satu kelompok tani;
- Bahwa saksi tinggal di desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang namun sawah saksi berada di Naibonat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa Soleman Isliko/Amsu Isliko dapat dari nenek moyangnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu orang tua Soleman Isliko/Amsu Isliko;
- Bahwa sepengetahuan saksi Soleman Isliko/Amsu Isliko sudah meninggal dunia tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sudah bersertifikat dan saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut atas nama Solemana Isliko;
- Bahwa saksi pernah mendengar pronat tahun 2003 dan saksi juga mengikuti pronat tersebut namun karena persyaratan saksi kurang sehingga saksi tidak jadi mengikuti pronat tersebut;
- Bahwa sawah milik saksi berdekatan dengan tanah sengketa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa nama persawahan di tempat lokasi tanah sengketa bernama persawahan kompleks Amabi;
- Bahwa sawah saksi juga masuk persawahan kompleks Amabi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah -tanah sawah di persawahan kompleks amabi didaftarkan melalui landform sekitar tahun 1960;
- Bahwa di persawahan kompleks amabi ketika saksi masih kecil Soleman Isliko menjabat sebagai sub pengairan di persawahan

Halaman 31 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks amabi termasuk tanah sengketa kemudian pada tahun 1988 saksi yang menganti soleman isliko sebagai sub pengairan sampai dengan sekarang;

- Bahwa di dekat kompleks persawahan Amabi ada enam kompleks persawahan, yaitu Komplek persawahan Amabi, persawahan Soleman Amabi, persawahan saksi, persawahan Oterbek, persawahan Pantose dan persawahan Van Obet;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari kecamatan tahun 1964 untuk pengukuran landreform T.I-1;
- Bahwa Soleman Isliko mempunyai satu anak perempuan yaitu Tabita Isliko dan mempunyai tiga orang anak, yaitu Yahya Iskobo, Elizabeth Uskobo Isliko dan Naomi Uskobo Isliko;
- Bahwa sekarang yang mengelolah tanah sengketa adalah Yahya Iskobo;
- Bahwa Yahya Iskobo mengelolah tanah sengketa sejak Soleman Isliko sudah tua;
- Bahwa Tidak ada kompleks sawah keluarga Taumboy;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah saksi dari tahun 1974 sampai dengan sekarang;
- Bahwa letak tanah saksi dibagian selatan dari tanah sengketa setelah tanah Petrus Tumbonat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 6 (enam) orang pemilik tanah di persawahan kompleks amabi dari nenek moyang dan sudah 4 abad;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada 6 (enam) orang pemilik tanah di Kompleks Amabi dari cerita orang tua tahun 1965;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang paling luas tanahnya adalah soleman Isliko lebih kurang 7 (tujuh) hektar dan yang lainnya mendapatkan sedikit;
- Bahwa karena yang mendapatkan luas tanahnya sedikit karena erring pulang kampung sedangkan yang mendapatkan luas tanah banyak karena menginap dilokasi sehingga kerja terus untuk membuka lahan kebun;
- Bahwa pengukuran landreform tahun 1974 saksi tahu karena saat itu saksi yang memikul kayu patok dan petugas badan pertanahan Nasional adalah Petrus Misa;
- Bahwa di hari pertama saksi ikut kemudian membawah kayu patok sedang pengukuran saksi tidak ikut lagi;

Halaman 32 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sertifikat dan luas tanah sengketa sudah lama sebelum Soleman Isliko meninggal;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah sengketa adalah Soleman Isliko;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 dari Tergugat I tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Petrus Boys : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas ± 7 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Bertholeman Tunbonat, Piter Naun;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Simon Ndoki ;
 - Timur berbatasan dengan tanah saul neon, Yos Ndoki, yakob Saubaki, Saul Ndoki Amabi ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Petrus Tunbonat, Simon Ndoki;
- Bahwa tanah sengketa milik milik dari Yahya Iskobo;
- Bahwa Yahya Iskobo mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Nikodemus Iskobo dan Nikomedus Iskobo mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya yang bernama Soleman Iskobo;
- Bahwa semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan Soleman Isliko ketika saksi bekerja di sawah saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Oelnasi namun setiap tahun saksi bekerja di kompleks persawahan tersebut;
- Bahwa Nikodemus Isliko dan Soleman Isliko sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang yang mengelolah tanah sengketa adalah Yahya Iskobo dengan menanam padi;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat termasuk tanah saksi juga bersertifikat tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Et Taumboy, Lasarus Taumboy dan Elkana Taumboy;

Halaman 33 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persawahan yang berdekatan dengan tanah sengketa dinamakan kompleks sawah Amabi;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah sengketa yang saksi dapat dari kakek saksi bernama Panglais;
- Bahwa Soleman isliko dan su sau isliko adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah mendengar surat landerform pada tahun 1964 karena kakek saksi juga mendapatkan copian surat landerform tersebut;
- Bahwa selama Yahya Iskobo bekerja di tanah sengketa tidak pernah saksi dengar ada keberatan dari pihak Penggugat dan sekarang baru ada masalah dan disidangkan di pengadilan;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat dan tandatangan batas yaitu Yahya Iskobo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Yahya Iskobo dari cerita bapak saksi, sebelum meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikerjakan oleh 7 (tujuh) orang pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi ketemu dengan su sau isliko ketika tahun 1991/1992;
- Bahwa anak dari Su Sau Isliko / Soleman Isliko yaitu Tabita isliko;
- Bahwa selain Soleman Isliko, saksi pernah melihat Leo Asa mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 dari Tergugat I tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Herman Nome : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas ± 7 hektar, dengan batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Martinus Tunbonat, Piter Nautu ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Petrus Tunbonat dan Simon Ndoki ;

Halaman 34 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saul Neon, Yos Ndoki, Yakob Ssaubaki, Petrus Boys, Diki Amabi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Kupang-Tablolong;
- Bahwa tanah sengketa milik Soleman Isliko/ su su sau isliko;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Soleman Iskobo;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di tanah sengketa seluas 1 (satu) hektar sedangkan 6 (enam) hektar dikerjakan oleh Arnolus Tipnoni, Yakob Nalle, Gotlif Pinif dan Yahya Iskobo;
- Bahwa saksi dengan yang lainnya bekerja dit tanah sengketa atas seijin Yahya Iskobo;
- Bahwa Soleman Isliko menjabat sebagai subak sampai tahun 1980an;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa sejak tahun 1968 bersama-sama dengan bapak saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa di bagian timur tanah sengketa yang berbatasan dengan Yos Ndoki;
- Bahwa sebelum tahun 1968, yang menggarap tanah sengketa adalah ayah saksi, atas seijin Yahya Iskobo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat karena pada saat itu saksi pergi mengambil bibit saksi bertemu dengan Soleman Isliko yang sedang berjalan menuju kerumah anak perempuannya untuk mengantar sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa Soleman Iskobo mempunyai satu anak perempuan yaitu Tabita iskobo, kemudian Tabita iskobo mempunyai 3 orang anak, yaitu Yahay Iskobo, Elizabeth iskobo dan Naomo Iskobo;
- Bahwa Oas Ome menjabat sebagai Temukung desa Oelnasi tahun 1960 sampai dengan 1972 kemudian 1972 barulah Temukung diganti dengan kepala desa;
- Bahwa Amabi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Amabi A dan Amabi B yang diurus oleh seorang pengurus sub Amabi bernama Soleman Isliko kemudian diganti oleh Bernadus Tanu dan Simon Ndoki sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Amabi B;
- Bahwa yang berada dalam kelompok amabi A ada Keluarga tanu, Keluarga Renati, keluarga Amabi, keluarga Ailete, keluarga Isliko

Halaman 35 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tanah seluas kurang lebih 4 (empat) Hektar sedangkan amabi B ada Soleman Isliko, Yos Ndoki, Saubaki, Okoneno, Boys mengerjakan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;

- Bahwa Soleman Isliko ada saudaranya yang bernama Kobo Isliko dan kobo isliko sudah meninggal dunia;
- Bahwa Subak adalah orang yang ditunjuk untuk mengurus perairan dan pengarang-pengarang sawah, pagar dan selokan air;
- Bahwa anak perempuan menurut ada timor mendapatkan bagian warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 dari Tergugat I tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan, Kuasa Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Buku tanah No. 47/Naibonat/1983 atas nama Soleman Isliko, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-1**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasa 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaats opnemng*) pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan, tertanggal 14 Februari 2019, sedangkan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara

Halaman 36 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Tergugat I adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Tergugat I mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat plorium letis consortium karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yaitu : Elisabet Iskobo dan Naomi Iskobo yang adalah saudara kandung dari Yahya Iskobo adalah ahli waris yang sah dari pemilik tanah Soleman Isliko (almarhum) yang sekarang memiliki dan secara nyata menguasai tanah objek sengketa akan tetapi tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/obscuber libel oleh karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan pada point 1 gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak benar karena yang benar luas tanah objek sengketa adalah 72.805 m² (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.47/1983 dan batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah :
 - Utara : Dahulu tanah milik Nimrot Nautu (almarhum) sekarang Piter Nautu dan Dahulu Bertolomeos Tunbonat (almarhum) sekarang tanah milik Martinus Tunbonat.
 - Selatan : Dahulu tanah Nikodemus Banobe (almarhum) sekarang tanah Petrus Tunbonat dan dahulu tanah Jacomina (almarhumh) sekarang tanah Simon Ndoky.
 - Timur : dahulu tanah Daniel Ndoky (almarhum) sekarang tanah Saul Neno,dahulu tanah Hotlif Ndoky (almarhum) sekarang tanah Yos Ndoky,dahulu Petrus Saubaki(almarhum) sekarang tanah Yakob Saubaki,dahulu tanah milik Noh Boys(almarhum) sekarang anaknya Petrus Boys,dahulu tanah milik Paulus Amtaran (almarhum) sekarang dengan tanah Dekrit Alias Deky Am Abi.
 - Barat : dahulu dengan tanah Jakob Lusi (almarhum) sekarang dengan David Lusi alias Dai Lusi,dahulu tanah Jacomina (almarhumh) sekarang Simon Ndoky;

Halaman 37 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan jawaban dan eksepsinya, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, karena dikatakan dalam gugatan halaman 4 poin 7 dan 8, mengatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 47 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Tergugat II dalam mengadakan kegiatan pengukuran hingga proses administrasi berwujud sertipikat hak milik atas tanah, tidak ada keberatan lisan atau tertulis dari para Penggugat atau pihak lain, maka Tergugat II dapat memproses bidang-bidang tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5 tahun 1960 Jo. PP No. 10 tahun 1961 Jo. PP No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan tanah , maka konsekuensi yuridis dalam obyek sengketa q auo merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwa yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang tersebut, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas obyek sengketa terletak di RT dan RW berapa, hanya menyebutkan Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dengan demikian maka gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur;
3. Bahwa batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat tidaklah sama dengan batas-batas dan luas milik Tergugat I, sehingga berdasarkan :
 - Yurisprudensi MARI No : 1149 K/SIP/1971 tanggal 17 April 1979 menyatakan "surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas-batas tanah sengketa dan luasnya yang tercantum tidak dapat diterima"
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 18 K/SIP/1978, tanggal 9 Juli 1973 menyatakan "bahwa tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batasnya dan luasnya yang tercantum dalam gugatan tidak dapat diterima"

Halaman 38 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 27 Agustus 2018, dengan amar sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut di atas, kemudian bantahan dari Kuasa Para Penggugat yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dalam pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat plorium letis consortium karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yaitu : Elisabet Iskobo dan Naomi Iskobo yang adalah saudara kandung dari Yahya Iskobo adalah ahli waris yang sah dari pemilik tanah Soleman Isliko (almarhum) yang sekarang memiliki dan secara nyata menguasai tanah objek sengketa akan tetapi tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- a. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 berbunyi "Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat";
 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, berbunyi "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa";
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*". Maknanya, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak menganggap penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan di lihat dari fakta persidangan bahwa yang menguasai secara *feitelijk* yang menguasai dan yang mengusahakan adalah Tergugat I sendiri, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1072.K/Sip/1982 dengan kaidah hukum bahwa gugatan cukup diajukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang

Halaman 39 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat I tidaklah berlandaskan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 yang menyebutkan luas tanah sengketa lebih dari 7 hektar dan batas-batasnya sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas telah disebutkan letak, luas dan batas-batasnya, sehingga alasan Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Para penggugat kabur tidaklah cukup beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas obyek sengketa terletak di RT dan RW berapa, hanya menyebutkan Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam gugatan Para Penggugat dalam poin 1 telah disebutkan letaknya, namun untuk RT dan RW disebutkan dengan angka 0 saja, dalam hal ini antara Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tidak dapat menyebutkan secara pasti letak dari tanah sengketa terletak di RT dan RW mana, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa letak tanah sengketa tidaklah terdapat RT dan RW nya, adalah suatu hal yang wajar apabila RT dan RW tidak disebutkan, dan hal tersebut tidak menjadikan sesuatu gugatan menjadi kabur, karena dalam Pemeriksaan Setempat di lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para pihak telah menyatakan benar bahwa tanah tersebut adalah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga hemat Majelis Hakim alasan eksepsi Tergugat II tersebut tidaklah berlandaskan hukum, sehingga patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II poin ke 3 yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena tidak sama antara batas-batas dan luas wilayah dengan milik Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah salah memahami kedua yurisprudensi tersebut, dengan dalil bahwa adanya perbedaan batas-batas dan luas tanah sengketa, dalam hal ini didalam gugatan telah disebutkan secara jelas batas-batas yang dalam perjalanannya antara yang tersebut dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Sulaiman Isliko yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1983, kemudian dibandingkan dengan batas-batas tanah sengketa sekarang yang sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lebih, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbedaan batas adalah lumrah karena adanya pergantian kepemilikan, sedangkan terhadap luas tanah sengketa dalam

Halaman 40 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan telah pula disebutkan dengan tulisan (kurang lebih) dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat tidaklah mengakibatkan kabur, selain itu pula dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat telah pula di setujui oleh Tergugat I, kecuali tentang Tergugat I menunjukkan lebih dari tanah sengketa, sehingga hal tersebut tidaklah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur. Sehingga dari uraian tersebut bahwa eksepsi Tergugat II tidaklah cukup beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian Majelis Hakim diatas, maka eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah dinyatakan di tolak, selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 7 hektar, terletak dahulu desa Naibonat sekarang RT.000 RW.00 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang dikenal dengan **kompleks persawahan Amabi (sawah Lele Taumboy)** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Marta Maakh**, sekarang dengan tanah milik **Bertolomeos Tumbonat dan Piter Nautu**;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Ulno Lambisa** sekarang dengan tanah milik **Paul Tombonat dan Madok**;
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Jeremias Maakh, Yakob Lusi** sekarang dengan tanah milik **Esau Neno, Goldif Doki, Panlaes dan Deki Amtaran**;
- Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Ukiliu** sekarang tanah milik **Poli Lusi**;

Halaman 41 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya bidang tanah tersebut disebut tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tanah sawah yang dikenal dengan **kompleks persawahan Amabi (sawah Lele Taumboy)**, dahulu sekitar tahun 1890 dibuka/dikerjakan oleh moyang **EK TAUMBOY (almarhum)** bersama 6 orang yaitu **Met Nifu, Pen Laes, Pan Tosi, Kol Kobo, Leo Asadan Sae Nobe**, masing-masing orang tersebut memiliki hak sendiri-sendiri, kemudian diwariskan kepada anak cucu, termasuk tanah obyek sengketa warisan moyang Ek Taumboy yang menjadi hak milik para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tanah sawah hak milik para Penggugat tersebut adalah warisan dari moyang **EK TAUMBOY (almarhum)**, kemudian diturunkan kepada kakek **LASARUS TAUMBOY (almarhum)**, kemudian diturunkan kepada ayah para Penggugat bernama **ELKANA TAUMBOY (almarhum)** selanjutnya diturunkan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1955, pada masa hidupnya **Lasarus Tomboy (almarhum)** yang adalah kakek dari para Penggugat memberi hak garap kepada **Soleman Isliko (almarhum)**, kemudian setelah Soleman Isliko meninggal hak garap dilanjutkan oleh **Yahya Iskobo (Tergugat I)** yang adalah cucu dari Soleman Isliko (almarhum). Pemberian hak garap ini sifatnya sementara saja yakni untuk menikmati hasil tanaman yang ada di atas tanah, sedangkan hak milik atas tanah tetap melekat pada Pemberi hak garap, terhadap penggarapan tanah sawah milik para Penggugat tersebut, maka pada masa Pemerintah Daerah Swapraja, **Soleman Isliko (almarhum)** telah membuat **Surat Pengakuan Penggarapan Tanah** kepada **Elkana Taumboy (almarhum)**, dan kemudian dilanjutkan kembali/dipertegas kembali membuat surat pernyataan pengakuan penggarapan tanah kepada Elkana Taumboy (almarhum) selaku ahli waris dari EK TAUMBOY (almarhum) dihadapan Kepala Desa Oelnasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas hak sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena sudah terlalu lama Soleman Isliko (almarhum), Tergugat I dan orang tuanya mengerjakan dan menikmati sendiri hasil tanah sawah milik para Penggugat tersebut, maka sekitar pertengahan tahun 2014 para Penggugat bertemu Tergugat I membicarakan perihal penggarapan tanah sawah milik para Penggugat, dan tanggapan Tergugat I saat itu adalah meminta waktu untuk dilakukan pertemuan kembali, namun menunggu terlalu lama maka sekitar bulan Nopember 2014 para Penggugat melaporkan kepada Lurah Naibonat untuk meminta bantuan penyelesaian masalah karena terkesan

Halaman 42 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, berdasarkan laporan para Penggugat, maka Lurah Naibonat memanggil para Penggugat dan Tergugat I untuk penyelesaian masalah, pada pertemuan di kantor Lurah Naibonat bulan April 2018 Tergugat I menyatakan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dengan alasan tanah obyek sengketa telah ada sertifikat dengan nomor : 47;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I membantah dan menolak gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa Para Penggugat Thofilus Taumboy dan Elimelek Taumboy tidak pernah menggarap ataupun memiliki dan menguasai tanah sawah lebih kurang 7 hektar di kompleks persawahan Amabi yang terletak di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sawah di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dibagi menjadi 2 (dua) kompleks yaitu kompleks persawahan Amabi dan Kompleks Persawahan Taebenu dan untuk Kompleks Persawahan Amabi tidak pernah disebut juga sawah Lele Taumboy sehingga penyebutan sawah Lele Taumboy hanyalah akal-akalan dari Para Penggugat sebab penyebutan Kompleks Persawahan Amabi dan Taebenu oleh karena sesuai dengan surat dari Kepala Kecamatan Kupang Timur Nomor : 561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964 kepada Feter Taebenu di Baumata dan Feter Amabi di Tarus untuk orang-orang yang ada di Baumata dan Amabi untuk dilakukan pengukuran/pembagian karena berhubung dengan diadakan landreform berupa pengukuran/pembagian tanah-tanah di Oesao sehingga kemudian sawah-sawah yang diukur tersebut dikenal dengan kompleks persawahan Amabi oleh karena orang-orang yang mengukur tersebut berasal dari Feter Amabi dan bukan sawah Lele Taumboy sebagaimana disebutkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak pernah ada Ek Taumboy moyang Para Penggugat pada tahun 1890 membuka/mengerjakan kompleks persawahan Amabi bersama 6 orang yaitu Meta (Met) Nifu Pan Laes, Pan Tosi, Kolkobo, Leo Asa, dan Sae Nobe oleh karena nama Ek Taumboy bahkan Lasarus Taumboy moyang Para Penggugat tidak terdapat dalam lampiran surat kepala Kecamatan Kupang Timur No.561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964:

Menimbang, bahwa Surat dari Kepala Kecamatan Kupang Timur A.J TILLA tanggal 23 Oktober 1964 No.561/9/1964 yang ditunjukkan kepada Feter Taebenu di Baumata dan Feter Amabi di Tarus agar memerintahkan kepada

Halaman 43 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang sudah memiliki, mengolah dan menguasai tanah sawah di Oesao dahulu Desa Naibobat untuk datang pada tanggal 30 Oktober 1964 untuk menyaksikan pengukuran sawah-sawah mereka dan melihat sendiri tempat-tempat yang diukur melalui landreform sehingga oleh Soleman Isliko kakek Tergugat I yang pada saat itu masih dikenal /disebut dengan nama Susau Esliko (nama Halaik yaitu nama/sebutan sebelum mengenal agama sudah memiliki tanah sawah tersebut maka nama kakek Tergugat I Susau Esliko (Soleman Esliko) termasuk salah satu nama pada urutan 2 dari 7 (tujuh) nama yang diperintahkan oleh Fetor Amabi untuk menyaksikan pengukuran tanah sawah mereka melalui landreform, ketujuh orang tersebut adalah :

1. Jacob Amabi;
2. Susau Esliko (kakek Tergugat I);
3. Sae Nobe;
4. Meta Nifu;
5. Pan Laes;
6. Pan Tosi;
7. Kolo Kobe;

Sedangkan nama kakek Para Penggugat Ek Taumboy tidak ada dalam lampiran surat dari kepala Kecamatan Kupang Timur tersebut oleh karena kakek Para Penggugat Ek Taumboy tidak pernah memiliki tanah sawah di Desa Naibonat karena pada saat itu hanyalah orang-orang yang mempunyai sawah yang mendapat perintah dari Fetor Amabi maupun Fetor Taebenu untuk menyaksikan pengukuran melalui landreform sedangkan Ek Taumboy kakek Para Penggugat tidak tercatat/mendapat perintah baik dari Fetor Amabi maupun Fetor Taebenu bahkan ketujuh orang dari Kefetoran Amabi sampai sekarang anak cucu mereka masih mengolah dan menguasai sawah-sawah mereka yang diukur melalui landreform pada tahun 1964 termasuk Tergugat I yang merupakan cucu dari Soleman Isliko (Susau Esliko) dan tanah Soleman Isliko (Susau Esliko) masih berbatasan langsung dengan bagian Timur dengan tanah Pan Laes salah satu orang yang mendapat perintah dari Fetor Amabi bersama Susau Esliko (kakek Tergugat I) pada tahun 1964 yang sekarang dikuasai/dimiliki oleh cucunya Petrus Boys sehingga Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Ek Taumboy membuka/mengerjakan tanah sawah Kompleks Persawahan Amabi sekitar tahun 1890 bersama 6 orang yaitu : Met Nifu, Pen Laes, Pan Tosi, Kol kobo, Leo Asa dan Sae Nobe adalah merupakan kebohongan belaka;

Halaman **44** dari **58**

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa dahulu adalah milik kakek Tergugat I Soleman Isliko (Susau Esliko) yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1930 kemudian diolah secara terus menerus bersama anak cucunya hingga pada tahun 1997 Soleman Isliko meninggal dunia maka kepemilikan dan penguasaan tanah sawah objek sengketa/ diteruskan oleh satu-satunya anak dari Soleman Isliko dan Nepa Salukh (almarhumarhum) yaitu Tabita Isliko yang merupakan ibu kandung Tergugat I, lalu kemudian setelah Tabita Isliko meninggal dunia pada tahun 2011 maka kepemilikan dan penguasaan serta pengolahan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh ketiga anak Tabita Isliko dan Nikodemus Iskobo yaitu : Yahya Iskobo, Elisabeth Iskobo dan Naomi Iskobo yang merupakan ahli waris yang sah dari Soleman Isliko (almarhumarhum);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat diatas, Tergugat II telah membantahnya, dengan dalil bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 47/..... Yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan merupakan Lembaga atau Instansi yang juga melaksanakan Administrasi Negara sehingga dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat II telah menerbitkan Senipikat Hak Milik No. 47/..... luasdengan batas-batas :

Utara:

Selatan:

Timur:

Barat:

Telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena pada saat kegiatan pengukuran hingga pemrosesan sertipikat tidak ada keberatan lisan dan tertulis dari pihak lain termasuk para Penggugat

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan

Halaman 45 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat I dan Tergugat II membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat, diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi **David Fredik Maakh**, 2. Saksi **Thobias Ballo**, 3. Saksi **Yusuf Boys** dan 4. Saksi **Markus Marthen Lusi** dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann oleh Kuasa Para Penggugat yang diberi tanda **P-1** yaitu Surat Pengakuan penggarap tanah sawah milik Almarhumarhum Ek Taumboy, tanggal 14 Maret 1969, dalam hal ini bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti dibawah tangan dan telah memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-2** yaitu Daftar nama-nama pemilik sawah di wilayah Kompleks Amabi Desa Naibonat, tanggal 5 Juli 1978, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-3** yang adalah Berita Acara penyelesaian

Halaman 46 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah, tanggal 27 April 2018 dalam hal ini diajukan tanpa menunjukkan aslinya, namun terhadap bukti yang sama telah pula diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda **T.I-40** yang ditunjukkan aslinya, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa bukti surat Para Penggugat tersebut telah pula diajukan dengan aslinya, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-4** yang adalah Surat Keberatan Proses Sertifikat Tanah Sawah, tanggal 10 Januari 1984, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-5** yang adalah Peta Sawah Wilayah Naibonat dan Taklale, tanggal 15 Maret 1995, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan

Halaman **47** dari **58**

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat, yang diberi tanda **P-6** yaitu Silsilah keluarga Taumboy (almarhumarhum), dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 1. **David Fredik Maakh** yang menerangkan dalam pokoknya bahwa tanah obyek sengketa di kuasa dan dikerjakan oleh Amsu (Sulaiman Isliko) sejak tahun 1952, atas seijin yang punya yaitu Lazarus Taumboy yang keterangan tersebut saksi peroleh dari cerita dari orang tua saksi dan juga cerita sendiri dari Amsu pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 2. **Thobias Ballo** yang pada pokoknya menerangkan tanah sengketa terletak adalah milik Elkana Taumboy, yang saksi ketahui dari cerita Amsu bahwa dirinya hanya menggarap tanah milik Elkana Taumboy;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 3. **Yusuf Boys** yang pada pokoknya menerangkan Amsu meminta kepada Elkana Taumboy untuk mengelolah tanah sengketa tahun 1969 dan Elkana Taumboy mengundang kepala desa yang bernama Boas Ome dan membuat surat pernyataan bahwa Amsu boleh menggarap tapi Amsu tidak boleh menjual/mengadaikan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 4. **Markus Marthen Lusi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik dari keluarga Taumboy karena sawah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan saksi lihat yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amsu dan

Halaman **48** dari **58**

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa ia mengerjakan tanah milik orang dan masalah ini di sidangkan di Pengadilan barulah mengetahui tanah milik Keluarga Taumboy;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3. **Yusuf Boys** adalah keterangan yang berdiri sendiri, sedangkan saksi 1. **David Fredik Maakh**, saksi 2. **Thobias Ballo** dan saksi 4. **Markus Marthen Lusi** adalah keterangan yang diperoleh dari keterangan cerita dalam hal ini selain dari cerita orang tua mereka juga dari keterangan Amsu (Soleman Isliko) sendiri dalam hal ini keterangan tersebut dapat menjadi persangkaan tentang adanya pengakuan dari Amsu (Soleman Isliko) terhadap tanah sengketa sekaligus menguatkan keterangan saksi 3. **Yusuf Boys**;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat I telah membantah dalil pokok gugatan Para Penggugat, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut tentang dalil bantahan dan bukti Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I mengajukan 42 (empat puluh dua) lembar bukti surat, diberi tanda **T.I-1** sampai dengan **T.I-42** dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi **Bernadus Tanu**, 2. Saksi **Petrus Boys**, dan 3. Saksi **Herman Nome** dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda **T.I-1** berupa Surat dari Kepala Kecamatan Kupang Timur No. 561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964 perihal/pokok : Pengukuran/pembagian tanah untuk orang-orang Baumata dan Amabi yang hendak berpindah ke Oesao, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda **T.I-2** berupa Daftar nama orang-orang dari Kefetoran Taebenu dan Kefetoran Amabi/Oefeto yang memiliki tanah sawah di

Halaman 49 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesao/Naibonat tanggal 11 Agustus 1964 (daftar nama-nama ini yang kemudian dijadikan sebagai lampiran Surat Kepala Kecamatan Kupang Timur Nomor : 561/9/1964 tanggal 23 Oktober 1964 untuk melakukan pengukuran sawah-sawah mereka melalui Landerform pada tanggal 30 Oktober 1964, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Tergugat I yang diberi tanda **T.I-3** yaitu Sertifikat Hak Milik No. 47, GS Nomor : 1462 tahun 1983 atas nama pemegang Hak Soleman Isliko, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Departemen Dalam Negeri Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang, yaitu sebagai akta otentik sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda **T.I-4** berupa Surat keterangan kematian Nomor KEL. LLB. 474.3/7/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama SOLEMAN ISLIKO, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Tergugat I, yang diberi tanda **T.I-5** yaitu Surat Keterangan kematian Nomor : KEL.LLB.474.3/7/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Tabita Isliko (almarhum), terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 50 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Tergugat I, yang diberi tanda **T.I-6** yaitu Daftar silsilah pemilik sawah Naibonat Yahya Iskobo tertanggal 8 Mei 1993, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Tergugat I, yang diberi tanda **T.I-7** yaitu Surat keterangan Ahli waris tertanggal 22 Januari 2018, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Tergugat I, yang diberi tanda **T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-25, T.I-26, T.I-27,**

Halaman 51 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-28, T.I-29, T.I-30, T.I-31, T.I-32, T.I-33, T.I-34, T.I-35, T.I-36, T.I-37, T.I-38 dan **T.I-39** yaitu bukti pembayaran pembayaran pajak atau IPEDA, Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan "*bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atau SPPT PBB bukan merupakan suatu "bukti mutlak" bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam "Surat Petuk Pajak Bumi" atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan*" (vide : M. Ali Boediarso, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005), dari pertimbangan tersebut maka bukti penyeteroran pembayaran pajak patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang Tergugat I, yang diberi tanda **T.I-40** yaitu Berita Acara penyelesaian masalah tanah antara keluarga Isliko, Iskobo dan Tomboy tanggal 27 April 2018, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang Tergugat I, yang diberi tanda **T.I-41** yaitu Surat Gadai tertanggal 1 November 1953 tertanggal susau Isliko kepada Fai Moko (surat ini membuktikan Susau Isliko pernah menggadaikan sebagian sawah Naibonat yaitu seluas 50 kati (50 are) dengan

Halaman 52 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 468 rupiah kepada Fai moko yang disaksikan oleh S. Tunbonat dan T Isliko, gadai ini diberikan secara cicilan yaitu 200 rupiah pada tanggal 6 januari 1945 dan tanggal 4 Februari 1954), terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang Tergugat I, yang diberi tanda **T.I-42** yaitu Surat keterangan tentang bahwa Boas Ome (almarhum) menjadi temukung di kampung Oelnasi sejak tahun 1961 sampai dengan tanggal 1971 dan Boas Ome baru diangkat menjadi kepala Desa Oelnasi pada tahun 1972 sampai dengan 1977, terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I, yaitu saksi 1. **Bernadus Tanu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah-tanah sawah di persawahan kompleks amabi didaftarkan melalu landerform sekitar tahun 1960, persawahan kompleks amabi ketika saksi masih kecil Soleman Isliko menjabat sebagai sub pengairan di persawahan kompleks amabi termasuk tanah sengketa kemudian pada tahun 1988 saksi yang mengganti Soleman Isliko sebagai sub pengairan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I, yaitu saksi 2. **Petrus Boys** yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 53 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi pernah mendengar surat landerform pada tahun 1964 karena kakek saksi juga mendapatkan copian surat landerform tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I, yaitu saksi 3. **Herman Nome** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mendengar surat landerform pada tahun 1964 karena kakek saksi juga mendapatkan copian surat landerform tersebut, Soleman Isliko menjabat sebagai subak sampai tahun 1980an, bahwa Oas Ome menjabat sebagai Temukung desa Oelnasi tahun 1960 sampai dengan 1972 kemudian 1972 barulah Temukung diganti dengan kepala desa, Amabi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Amabi A dan Amabi B yang diurus oleh seorang pengurus sub Amabi bernama Soleman Isliko kemudian diganti oleh Bernadus Tanu dan Simon Ndoki sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang didapat dari pengalaman sendiri dan saling bekesesuaian satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, di persidangan Tergugat II mengajukan 1 (satu) lembar bukti surat, diberi tanda **T.II-1** tanpa menghadirkan saksi-saksi dimana uraian lengkap tentang bukti surat tersebut telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Tergugat I yang diberi tanda **T.II-1** yaitu Buku tanah Nomor : 47/Naibonat/1983 atas nama Soleman Isliko, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Depatemen Dalam Negeri Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang, yaitu sebagai akta otentik sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang saling berkesesuaian dan tidak pula sibantah secara nyata oleh masing-masing pihak, sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan, yaitu :

1. Bahwa tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 47/1983 atas nama Soleman Isliko;
2. Bahwa tanah sengketa telah dikerjakan oleh Soleman Isliko (Amsu);
3. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
4. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Elkana Taumboy;
5. Bahwa orang yang dipanggil dengan panggilan Amsu atau Su Sau adalah orang yang sama yaitu Soleman Isliko;

Halaman 54 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan pertanyaan yang perlu dijawab didalam pembuktian masing-masing pihak, yaitu apakah tanah sengketa tersebut milik dari Para Penggugat yang diperoleh dari Elkana Taumboy ataukah tanah sengketa tersebut milik dari Soleman Isliko yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I ?

Menimbang, bahwa dari konstantir Majelis hakim dalam bentuk pertanyaan diatas, Majelis Hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda **P-1** yang adalah surat pengakuan Susau Isliko (Soleman Isliko) sebagai penggarap tanah sawah milik almarhum Ek Taumboy, tanggal 14 Maret 1969, ditanda tangani oleh Kepala Desa Oelnasi Boas Ome, dalam hal ini berlakulah Pasal 1876 KUH Perdata yang disebutkan "suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili" dalam hal ini dalam jawaban telah tegas bahwa Tergugat I telah menolak dalil gugatan Para Penggugat, maka dengan jelas bahwa bukti surat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, sehingga kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan saksi Yusuf Boys yang menerangkan bahwa Amsu meminta kepada Elkana Taumboy untuk mengelolah tanah sengketa tahun 1969 dan Elkana Taumboy mengundang kepala desa yang bernama Boas Ome dan membuat surat pernyataan bahwa Amsu boleh menggarap tapi Amsu tidak boleh menjual/mengadaikan tanah sengketa tersebut, hal mana dari keterangan saksi David Fredik Maakh, saksi Thobias Ballo dan saksi Markus Marthen Lusi yang memberikan keterangan bahwa pernah bertemu dengan Amsu (Soleman Isliko) yang menceritakan bahwa tanah yang digarap oleh Amsu adalah milik Elkana Taumboy;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Yusuf Boys setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, dalam keterangan saksi David Fredik Maakh menyatakan saksi pernah mendengar program landerform di Amabi untuk mengukur tanah persawahan Amabi di kompleks persawahan tahun 1964 dalam hal ini keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Bernadus Tanu (saksi Tergugat I) dan keterangan

Halaman 55 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Petrus Boys (saksi Tergugat I) dari keterangan tersebut menguatkan bukti surat Tergugat I yang diberi tanda **T.I-2** yang menyebutkan bahwa dalam Kefetoran Amabi/Oefetto terdapat nama-nama Jacob Amabi, Susau Isliko, Sae Nobe, Meta Nifu, Pan Laes, Pan Tosi dan Kolo Kobe yang terdaftar dalam Land Reform pada tahun 1964 yang ditanda tangani oleh Camat Oesao A.J. Tilla untuk diminta pengukuran dan memasang patok-patok tanah mereka (vide bukti **T.I-1**), dihubungkan dengan keterangan saksi Yusuf Boys hal ini bertentangan yaitu keterangan bahwa Amsu (Soleman Isliko) mendatangi Elkana Taumboy pada tahun 1968 untuk membuat pernyataan tentang penggarapan tanah tersebut, bahwasannya tanah sengketa telah dikuasai oleh Amsu (Soleman Isliko) sejak tahun 1964 dan nama-nama yang ada dalam Land Reform tersebut tidak termuat nama Elkana Taumboy, sehingga dapat dikatakan bahwa Elkana Taumboy tidak mempunyai atau menguasai tanah di Kefetoran Amabi/Oefetto, yang juga mematahkan bukti Para Penggugat yang diberi tanda **P-2** yang dibuat oleh Ketua Kelompok Sawah J. Manu diketahui oleh Kepala Desa Naibonat J. Bengkiuk;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa dalil gugatan Para Penggugat diatas telah terpatahkan oleh bukti-bukti dan saksi-saksi dari Tergugat I, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Soleman Isliko almarhum kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I sebagai ahli warisnya adalah sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dapat menguatkan dalil bantahannya, bahwa tanah sengketa adalah milik dari Soleman Isliko;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 47/1983 atas nama Soleman Isliko tidaklah bertentangan hak-hak orang lain khususnya hak dari Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I menguasai tanah sengketa dan Tergugat II menerbitkan sertifikat hak milik tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut, gugatan pokok Para Penggugat oleh Majelis Hakim telah ditolak, sehingga Majelis hakim berpendapat tidak relevan lagi memberikan pertimbangan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, dalam hal ini Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192

Halaman **56** dari **58**

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBG, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.831.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2019** oleh kami **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 36/Pen.Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 09 Mei 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Jaret Isnain Sungkono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota :

TTD

I. Wayan Eka Satria Utama, S.H.

TTD

II. Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Halaman 57 dari 58

Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.700.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya PS	Rp.	5.000.000,-
- PNBP Relas.....	Rp.	15 000,-

-----+
Jumlah Rp 6.831. 000,00

(Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

M. YUNUS

Halaman 58 dari 58
Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olm